

ABSTRAK

Apabila didalam sebuah rumah tangga seorang suami tidak mempercayai bahwa kehamilan istri bukanlah hasil dari hubungan mereka berdua, maka seorang suami dapat membantah anak tersebut dengan melakukan sumpah *li'an*. Apabila terjadi *li'an* antara suami dan istri, maka terjadilah perceraian antara keduanya sehingga anak yang dikandung oleh seorang istri tersebut menjadi anak *li'an* akibat *li'an* suami ibunya yang tidak mengakui dirinya sebagai anak. Didalam hukum Islam dikenal sebagai anak *li'an*. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 162 menyebutkan tentang anak *li'an* sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan istrinya.

Fokus masalahnya adalah: bagaimanakah status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Adakah persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut mengenai status nasab dan nafkah anak *li'an*. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui status nasab dan nafkah anak yang *dili'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan mengenai status nasab dan nafkah anak *li'an* menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat mengetahui komponen yang menonjol, membandingkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya dan membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan. Dengan metode pengumpulan data *library research* meliputi kegiatan-kegiatan: Membaca, Mengutip Metode pengolahan: *Editing* dan *interpretasi*. Adapun analisis data yang digunakan yaitu: metode analisis data komperatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan:

1. Menurut hukum Islam status anak *li'an* hanya disebabkan dan dinafkahi oleh ibunya atau kerabat dari ibunya sendiri, sebagaimana pendapat jumhur fiqih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyyah
2. Menurut hukum perdata Indonesia ayah tidak memiliki tanggung jawab atas nasab dan nafkah anak *li'an*, tapi apabila si ayah melakukan pengakuan tentang si anak maka ia mempunyai

tanggung jawab kepada si anak tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 280-pasal 281 KUHPerdara

3. Antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terdapat kesamaan dan perbedaan mengenai pengaturan anak *li'an*;

Persamaan:

- a) Menurut hukum Islam status anak *li'an* hanya dinasabkan dan dinafkahi oleh ibunya
- b) Menurut hukum perdata Indonesia ayah tidak memiliki tanggung jawab atas nasab dan nafkah anak *li'an*

Perbedaan:

- a) Bahwa dalam hukum Islam tidak diatur mengenai pengakuan anak *li'an*
 - b) Bahwa dalam hukum perdata Indonesia dapat melakukan pengakuan terhadap anak *li'an*
4. Meskipun antara hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terdapat kesamaan dalam penetapan status anak *li'an*, namun didalam hukum Islam sangat konsisten dalam penetapan hukum anak *li'an* dengan tidak memberi kesempatan kepada si ayah untuk melakukan pengakuan kembali terhadap anak *li'an*, oleh sebab itu si suami harus berhati-hati dalam melakukan *li'an*